



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 022/HK.01.01/K.SB-04/05/2024

TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE - KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a bahwa sebagaimana Pasal 92 ayat (9) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang, menyatakan Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota;
- b bahwa sebagaimana Pasal 47 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, menyatakan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kecamatan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan nama – nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Panwaslu Kecamatan;
3. Peringgal.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 27 Mei 2024

KETUA,



YORIZA ASRA, SE

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
NOMOR : 022/HK.01.01/K.SB-04/05/2024
TANGGAL : 27 Mei 2024
TENTANG : Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Se - Kabupaten Lima Puluh
Kota Pada Pemilihan Tahun 2024

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	NAMA PANWASLU KECAMATAN	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Harsil	Laki-Laki	Akabiluru	Ketua
2	Tiko Fredyansyah	Laki-Laki	Bukik Barisan	Ketua
3	Roni Suwendra	Laki-Laki	Guguak	Ketua
4	Wiwing Nofrida	Perempuan	Gunuang Omeh	Ketua
5	Aking Romi Yunanda	Laki-Laki	Harau	Ketua
6	Putra Amanda	Laki-Laki	Kapur IX	Ketua
7	M. Yudi Albana	Laki-Laki	Lareh Sago Halaban	Ketua
8	Nofrizal	Laki-Laki	Luak	Ketua
9	Meria Deswita	Perempuan	Mungka	Ketua
10	Alwisra	Laki-Laki	Pangkalan Koto Baru	Ketua
11	M Rizaldo Fitra	Laki-Laki	Payakumbuh	Ketua
12	Yorry Anetof	Laki-Laki	Situjuah Limo Nagari	Ketua
13	Ragemi Afrilla Rafentri	Perempuan	Suliki	Ketua

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 27 Mei 2024

KETUA,


YORIZA ASRA, SE